S A L I N A N P U T U S A N

Nomor 288/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, alamat Jalan Trans. Sulawesi RT.02 RW. 02 Desa Boyou Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, disebut sebagai Penggugat;-

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, alamat Jalan Trans. Sulawesi RT.02 RW. 02 Desa Boyou Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, disebut sebagai Tergugat.;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar dan memeriksa pihak Penggugat dan Tergugat, serta pembuktiannya; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 288/Pdt.G/2011/PA.Lwk. tanggal 20 Oktober 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 13/10/08/1988, tertanggal 31 Agustus 1988 ;-
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama :
   a. ---------- umur 23 tahun
   b. ---------- umur 18 tahun
   c. ---------- umur 9 tahun
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis.
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena adanya wanita idaman lain dimana Tergugat suka menjalin hubungan cinta atau asmara dengan wanita lain.
5. Bahwa yang paling membuat Penggugat merasa takut dan trauma untuk tetap membina rumah dengan Tergugat adalah karena bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka berkata kasar bahkan tega mengancam dan menyakiti badan atau jasmani Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2010 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akan tetapi perselisihan tersebut dapat diakhiri dengan perdamaian sehingga pada bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama dalam satu rumah dan membina kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah tangga namun pada tanggal 17 Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

7. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

9. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat keputusan dari Bupati Banggai tentang izin untuk melakukan perceraian dengan nomor 474.2/35/BKD. tertanggal 19 Juli 2010 (terlampir) ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan ; -

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan para pihak telah menempuh mediasi dengan menunjuk Drs. M. Suyuti, M.H hakim Pengadilan Agama Luwuk sebagai mediator dan ternyata tidak berhasil dan pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berperkara dan ternyata tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan perubahannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, akantetapi Tergugat membantah sebatas penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang menurut Penggugat disebakan oleh Tergugat suka menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain akan tetapi menurut Tergugat, Penggugat hanya cemburu buta saja dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;-

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan reflik secara lisan yang pada pokoknya Pengugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan benar Tergugat telah menjalin hubungan dengan beberapa orang wanita yang bernama Nurtalani, Yeyen dan Evi ;-

Bahwa Terhadap reflik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana jawabannya terhadap surat gugatan Penggugat ;-

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :-

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/10/08/1988, tanggal 13 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Poso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;-
- Surat Izin Cerai yang dikeluarkan Bupati Banggai nomor 474.2/35/BKD tanggal 19 Juli 2010 (bukti P.2) ;-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; -

1. **SAKSI I,** umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat ;-
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sudah lama dan telah dikarunia 3 orang anak ;-
   - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
   - Bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;-
   - Bahwa pernah Tergugat di laporkan oleh Penggugat ke Kantor Polisi Luwuk karena Tergugat telah melakukan Pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam (parang) ;-
   - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena menurut Penggugat bahwa Tergugat telah bermain cinta dengan perempun lain yang bernama ----------dan ----------;-
   - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat sedang berpacaran dengan perempuan yang bernama ----------dan ----------;-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;-
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman ;-
- Bahwa sebelum pisah Terakhir antara Penggugat dan Tergugat juga pernah pisah tempat tinggal akibat dari pertengkaran namun Penggugat dan Tergugat kemudian kumpul bersama kembali ;-
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

2. **SAKSI II,** umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat ;-
   - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
   - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
   - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi sering lihat adalah pertengkaran mulut ;-
   - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena menurut Penggugat bahwa Tergugat telah bermain cinta dengan perempun lain yang bernama ----------;-
   - Bahwa saksi pernah tidak pernah melihat secara langsung Tergugat sedang bermesraan dengan perempuan yang bernama ----------;-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang ;-
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;-
- Bahwa sebelum pisah terakhir antara Pengugat dan Tergugat juga pernah pisah tempat tinggal akibat pertengkaran namun kemudian kumpul kembali ;-
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kos bersama saksi di Desa Biak ;-
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

Bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut pihak, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan serta tidak keberatan ;-

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya dan dupliknya, serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menempuh mediasi melalui hakim mediator sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata telah gagal mencapai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesepakatan dalam proses mediasi dan setelah proses mediasi Majelis hakim tetap berupaya mendamikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan telah dikarunia 3 orang anak, bahwa semula rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat suka menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bila terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar bahkan tega mengancam dan menyakiti badan jasmani Penggugat. Puncak perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Oktober 2011 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi hanya membantah penyebab pertengkarannya yang menurut Tergugat hanya di sebabkan oleh Penggugat yang sering cemburu menuduh Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat membantah Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan yang bernama Nurtalani, Yeyen dan Evi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan Penggugat dalam refliknya tetap sebagaimana surat gugatan Penggugat tersebut ;-

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah membenarkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi, maka pengakuan Tergugat yang dilakukan di depan hakim tersebut adalah merupakan bukti lengkap sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut secara formil dibuat dan ditandatangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.1 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian ;-

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin untuk bercerai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banggai nomor 474.2/35/BKD tanggal 19 Juli 2010 ;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yakni Saudara kandung dan anak kandung Penggugat di bawah sumpah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain, sedangkan saksi tidak mengetahu secara pasti apakah Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain karena saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat bermesraan dengan wanita lain. Bahwa Tergugat pernah di laporkan ke Polisi karena telah melakukan Pemukulan terhadap Penggugat dan sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta keterangan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Pengguat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan April 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga sulit untuk didamaikan;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu

Menimbang…

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit akan terwujud ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya percekcokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya. (yurisprudensi MA. No : 38/ K/ AG/ 1990) ;-

Menimbang bahwa bila suami isteri telah terjadi percekcokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (yurisprudensi MA No : 174 K/ AG/1994).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu (*idah*) yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin tanggal 05 Desember 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Muharam 1433 Hijriyah**, dengan susunan majelis hakim Drs. H. Mukminin sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag. dan Ahmad Fahlevi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Kartini, S.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
TTD	**TTD**
Muhammad Nasir, S.Ag.	**Drs. H. Mukminin.**

Hakim Anggota

TTD

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

TTD

Kartini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)) ;-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Luwuk

ARSU LAADI, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)